



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1 / 0057 / 2011**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "PERINTI" Desa Petir Kecamatan Purwanegara Nomor: 01/PAUD/KBP/2011 tanggal Maret 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang** :
- a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
 - b. Bahwa di Desa Petir Kecamatan Purwanegara telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "PERINTIS" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipanda perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama : **MISTUR, A.Ma.Pd.SD**

Alamat : Desa Petir

Kecamatan Purwanegara

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : PERINTIS

Alamat : Desa Petir

Kecamatan Purwanegara

- Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak U Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ak ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut mo yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 5 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S.Sos, MA
NIP. 19551208 197812 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Purwanegara;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Purwanegara;